



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Dermoyo No. 45 Telp. (0358) 325200 Fax. 325200 Nganjuk 64418

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR: 560/088/SK/411.311/2023

TENTANG
IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
BLK KOMUNITAS PCNU MGANJUK

- MENIMBANG**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu adanya suatu lembaga sebagai penyelenggara pelatihan kerja;
 - b. Berdasarkan permohonan dari Lembaga BLK Komunitas PCNU Nganjuk yang beralamat di Ds. Karangsono Kec. Loceret Kab. Nganjuk dengan Nomor HP. 085735990095. Nomor Surat : 118/PC/Tanf/A.1/L22/V/2023 Pada Tanggal 23 Mei 2023 Perihal Surat : Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja;
 - c. Bahwa Lembaga BLK Komunitas PCNU Nganjuk sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diberikan izin sebagai Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sumber : LN 2023 (41):1128 hlm, TLN (6856);
 2. Peraturan Pemerintah Tahun 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);
 5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Memberi izin LPK kepada :
- a. Nama Lembaga : BLK Komunitas PCNU Nganjuk
 - b. Nomor Registrasi : 38.33.026.2023
 - c. Alamat : Ds. Karangsono Kec. Loceret Kab. Nganjuk
 - d. Penanggung Jawab : RIYAN ANDI ANGGORO
 - e. Program Pelatihan Kerja : - Pengolahan Hasil Pertanian
- KEDUA : Lembaga BLK Komunitas PCNU Nganjuk dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program pelatihan kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e;
- KETIGA : Lembaga BLK Komunitas PCNU Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementriaan Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Izin LPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama LPK aktif menyelenggarakan pelatihan kerja.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada Tanggal : 25 Mei 2023

An. BUPATI NGANJUK
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Nganjuk



Drs. SUPIYANTO, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19631015 198903 1 016

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur di – Surabaya
3. Bupati Nganjuk



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA NGANJUK
**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PCNU NGANJUK**

NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) : 0206230049194
VOCATIONAL IDENTIFY NUMBER (VIN) : 2303351806

Jl. Jend Sudirman, Ds. Karangsono Kec. Loceret Nganjuk 64471 Telp. 085735990095, blkkpcnunganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PCNU NGANJUK

NOMOR : 009/PC/BLKK/A.1/L.22/XII/2024

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PCNU NGANJUK**

KETUA BLKK PCNU NGANJUK

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PCNU NGANJUK tentang Pembentukan Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Desember 2024
Kepa BLKK PCNU NGANJUK



Rryan Andi Anggoro



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA NGANJUK
**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS
PCNU NGANJUK**

NOMOR IZIN BERUSAHA (NIB) : 0206230049194
VOCATIONAL IDENTIFY NUMBER (VIN) : 2303351806

Jl. Jend Sudirman, Ds. Karangsono Kec. Loceret Nganjuk 64471 Telp. 085735990095, blkkpcnunganjuk@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BLKK PCNU NGANJUK

NOMOR : 010/PC/BLKK/A.1/L.22/XII/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR PCNU NGANJUK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan
5. Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023
6. tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK;

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PCNU NGANJUK dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- KEDUA :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- KETIGA :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 30 Desember 2024

Ketua BLKK PCNU NGANJUK



Rryan Andi Anggoro

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PCNU NGANJUK

Nomor : 010/PC/BLKK/A.1/L.22/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PCNU Nganjuk

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PCNU NGANJUK**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Timur Pradopo	Ketua
2.	M. Yazid	Manajer
3.	Solichatun Riyan Andi A.	Bidang Program
4.	Nurul Hani'ah	Bendahara
5.	Johan Tri Hastanto	Pemasaran
6.	M. Mas'ud Zaenal Abidin	Komersitas

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 Desember 2024
Ketua BLKK PCNU NGANJUK



Riyan Andi Anggoro